BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan hukum dalam penyelesaian perundungan di Sekolah Menengah Pertama di wilayah Jakarta Timur, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk perundungan yang terjadi

Perundungan di sekolah mencakup berbagai bentuk, seperti perundunganfisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Perundungan fisik meliputi tindakan pemukulan dan dorongan, sedangkan perundungan verbal berupa ejekan dan penghinaan. Sementara itu, perundungan sosial dilakukan melalui pengucilan, dan cyberbullying terjadi di dunia digital melalui media sosial. Adapun dampak dari perundungan sangat signifikan terhadap korban, baik secara psikologis, akademis, maupun sosial. Korban sering mengalami kecemasan, stres, bahkan trauma berkepanjangan yang dapat menghambat perkembangan akademik dan sosial mereka.

2. Kendala dalam penegak Hukum

Beberapa kendala utama dalam penerapan hukum terhadap kasus perundungan meliputi kurangnya pemahaman tentang regulasi hukum di

kalangan guru, siswa, dan orang tua, minimnya sumber daya sekolah dalam menangani kasus perundungan, serta budaya yang masih menganggap perundungan sebagai hal biasa dalam kehidupan sekolah.

3. Upaya yang Dilakukan Sekolah, Orang Tua, dan Pihak Berwenang.

Sekolah telah mengupayakan beberapa langkah, seperti membentuk tim konseling, menyelenggarakan sosialisasi anti-bullying, dan menjalin kerja sama dengan aparat hukum. Namun, upaya ini masih belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar-pihak terkait. Berdasarkan penelitian dibeberapa sekolah, penerapan hukum terhadap kasus perundungan masih belum maksimal. Walaupun terdapat berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015, pelaksanaannya sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi hukum, lemahnya sanksi terhadap pelaku, serta budaya diam di lingkungan sekolah.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi berbagai pihak terkait dalam menangani perundungan di sekolah:

1. Saran Tentang Bentuk Perundungan yang umum Terjadi di Lingkungan Sekolah dan Dampaknya terhadap korban.

a) Peningkatan Edukasi Anti-Perundungan.

Sekolah perlu rutin memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah (siswa, guru, dan staf) tentang bentuk-bentuk perundungan, dampaknya, serta cara mencegah dan menanganinya. Edukasi ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, atau integrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

b) Membentuk Tim Khusus Penanganan Perundungan

Sebaiknya setiap sekolah membentuk satuan tugas anti-perundungan yang terdiri dari guru BimbinganKonseling (BK), wali kelas, dan perwakilan siswa. Tim ini bertugas menerima laporan, memediasi konflik, dan memberikan pendampingan bagi korban dan pelaku.

c) Pendampingan Psikologis bagi Korban.

Karena dampak perundungan bisasangat berat terhadap kesehatan mental korban, sekolah perlubekerja sama dengan psikolog atau konselor profesional guna memberikan terapi dan pemulihan bagi siswa yang mengalami trauma akibat perundungan.

d) Peningkatan Peran Orang Tua

Orang tua perlu lebih aktif memantau kondisi psikologis anak di rumah. Komunikasi yang terbuka harus dibangun agar anak merasa nyaman menceritakan pengalaman buruknya, termasuk jika menjadi korban perundungan.

e) Penerapan Sanksi Tegas bagi Pelaku.

Sekolah perlu menerapkan aturan tegas bagi pelaku perundungan sesuai tata tertib sekolah, termasuk pembinaan khusus, sanksi administratif, hingga rujukan ke pihak berwenang jika tindakan perundungan termasuk kekerasan berat.

f) Penguatan Regulasi Perlindungan Anak

Pemerintah dan pihak terkait harus lebih aktif memastikan setiap sekolah menerapkan kebijakan anti-perundungan dan melakukan pengawasan rutin. Hal ini agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa.

g) Pengawasan terhadap Media Sosial.

Mengingat meningkatnya kasus cyberbullying, pihak sekolah dan orang tua perlu memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial secara sehat, termasuk membatasi akses anak terhadap platform tertentu yang rentan menjadi tempat perundungan.

2. Saran Tentang Kendala penegak hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan sekolah yang menerapkan sanksi Hukum

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus perundungan di sekolah seringkali menemui berbagai kendala, mulai dari minimnya laporan, anggapan bahwa bullying hanyalah "kenakalan remaja", hingga hambatan dalam proses hukum karena pelaku masih di bawah umur. Oleh karenaitu, berikut saranyang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut:

a) **Peningkatan Kesadaran Hukum bagi Warga Sekolah**

Banyak kasus perundungan yang tidak dilaporkan karena pihak sekolah maupun orangtua kurang memahami bahwa perundungan bisa masuk dalam

ranah pidana sesuai UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi intensif tentang dasar hukum, hak korban, serta sanksi hukum bagi pelaku bullying di sekolah.

b) **Pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)**

Karena pelaku perundungan rata-rata masih usia sekolah dan tergolong anak-anak, penerapan sanksi hukum sebaiknya lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan agar pelaku bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus langsung berhadapan dengan proses pidana yang berat.

c) **Kolaborasi Antara Penegak Hukum dan Sekolah**

Pihak kepolisian, dinas pendidikan, dan lembaga perlindungan anak perlu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam menangani kasus perundungan. Tujuannya agar proses hukum tetap berjalan sesuai aturan, tetapi tidak menghambat hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

d) **Penguatan Peraturan Internal Sekolah**

Selain hukum pidana, sekolah juga perlu membuat aturan internal yang jelas dan tegas tentang sanksi bagi pelaku perundungan. Dengan begitu, proses penyelesaian bisa lebih cepat tanpa harus selalu menunggu proses hukum formal, selama kasusnya masih ringan.

e) Penyediaan Layanan Bantuan Hukum untuk Anak

Agar proses hukum berjalan adil, penting bagi sekolahdan orang tua untuk memastikan bahwa pelaku maupun korban mendapatkan pendampingan hukum yang sesuai, apalagi jika kasus sudah masuk ranah pidana.

3. **Saran Tentang Upaya yang dilakukan pihak sekolah, Orang Tua, dan Pihak Berwenang dalam menangani perundungan**

a. Bagi Sekolah

1) Memperketat kebijakan anti-perundungan dengan memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelaku.
2) Meningkatkan peran guru Bimbingan Konseling dalam menangani dan mencegah kasus perundungan.
3) Mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua mengenai dampak perundungan dan penerapan hukum yang berlaku.
4) Menyediakan layanan konseling yang lebih proaktif untuk membantu korban perundungan agar bisa mendapatkan pendampingan psikologis.

b. Bagi Orang Tua

1) Meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anak di sekolah mau pun di media sosial.
2) Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak sekolah untuk mendukung langkah-langkah pencegahan perundungan.
3) Memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya sikap menghargai sesama dan tidak melakukan perundungan.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:

1) Meningkatkan sosialisasi tentang hukum perlindungan anak kepada masyarakat, khususnya dalam lingkungan sekolah.
2) Memastikan implementasi regulasi yang ada berjalan dengan baik dan memberikan efek jera bagi pelaku perundungan.
3) Membangun kerja sama lebih erat antara sekolah, orang tua, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan perundungan dapat ditangani secaraefektif.

Dengan adanya penerapan hukum yang lebih tegas, kerja sama yang baik antar pihak terkait, serta peningkatan kesadaran akan bahaya perundungan, diharapkan kasus perundungan disekolah-sekolah, khususnya di wilayah Jakarta Timur, dapat berkurang secara signifikan. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh siswa.